



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda II Surabaya. Telp/Fax : 031-8686019

Nomor : Kw.15.2/5/PP.00.6/2014/2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Hal : Ijin Operasional Madrasah Aliyah.

Surabaya, 31 Desember 2014

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bojonegoro

Memenuhi surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro Nomor : Kd.15.16/2/PP.00/2918/2014, tanggal 24 Nopember 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Madrasah, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Keputusan beserta Piagam Ijin Operasional MA Sirojul Hikmah Alamat Dukuh Pesantren Desa Bendo, Kapas Kab. Bojonegoro, dengan harapan agar diberikan pada waktu upacara tertentu seperti upacara setiap tanggal 17 atau upacara lainnya.

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terimakasih.

An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
KANTOR WILAYAH
Provinsi Jawa Timur
Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 196010131983031003

Tembusan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 1603/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap MA Sirojul Hikmah Alamat Dukuh Pesantren Desa Bendo Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kolembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kolembagaan Agama Islam Nomor : DJ. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA Sirojul Hikmah Alamat Dukuh Pesantren Desa Bendo Kec. Kapas oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro Nomor : Kd.15.16/2/PP.00/2918/2014, tanggal 24 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Desember 2014
An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
KANTOR WILAYAH
Provinsi Jawa Timur
Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 196010131983031003

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 1603/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
I.	Nama Madrasah : MA Sirojul Hikmah Alamat : Dukuh Pesantren Desa Bendo Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro Tahun berdiri : 01 Juli 2014 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Sirojul Hikmah Bendo Santren Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 31 Desember 2014 s/d 30 Desember 2019	131235220048	Nomor : MA/1580/2013

An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
KANTOR WILAYAH
Provinsi Jawa Timur
Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 196010131983031003